



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG SUSUNAN BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka adanya penambahan personel Aparatur Sipil Negara yaitu Penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan perubahan status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ngawi;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 46/PK.01-BA/3521/2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Rapat Pleno membahas masing-masing divisi dan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu perubahan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Perubahan Susunan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
- a. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 - b. Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas :

- a. Pembina :
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.
- b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- c. Ketua Pelaksana Bidang Kehumasan, Publikasi, Dan Diseminasi Informasi adalah Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- d. Ketua Pelaksana Bidang Advokasi adalah Kasubbag Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- e. Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi, dan Hubungan Antar Lembaga adalah Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- f. Ketua Pelaksana Bidang Perencanaan, Data dan Informasi adalah Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- g. Anggota adalah staf Pelaksana pada Subbag Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga

pemerintah tingkat pusat dan daerah;

- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan;

Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kabupaten Ngawi

Pada tanggal, 30 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

Ttd.

SAMU MUSTAKIM

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Burhan Agus Sukmana

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG SUSUNAN BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025

SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	Samsu Mustakim	Ketua KPU	Pembina
2	Janie Triangga Luh Praminto	Anggota KPU	Pembina
3	Budi Rahayu	Sekretaris KPU Kabupaten Ngawi	Ketua
4	Ganda Widyo Prabowo	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Ketua Pelaksana Bidang Kehumasan, Publikasi, dan Diseminasi Informasi
5	Burhani Agus Sukmana	Plt Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Ketua Pelaksana Bidang Advokasi
6	Nurfanti Sulistyo Windriyanti	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Ketua Pelaksana Bidang SDM dan Organisasi, dan Hubungan antar Lembaga
7	Mohammad Noor Jihan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Pelaksana Bidang Perencanaan, Data dan Informasi
8	Devi Septariani	Pelaksana pada Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
9	Fajar Kusuma Mahardika	Penata Kelola pada Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota


10	Bimo Wartono	PPPK pada Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
11	Wening Asih	PPNPN pada Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd.

SAMSU MUSTAKIM

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Burhan Agus Sukmana